



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENATALAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pengetahuan dan manfaat dari kebugaran jasmani bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa untuk meningkatkan dan menciptakan kebugaran Aparatur Sipil Negara maka perlu dilaksanakan kegiatan Penatalaksanaan Kesehatan Olahraga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penatalaksanaan Kesehatan Olahraga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

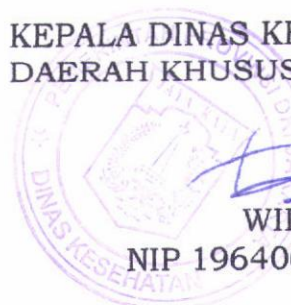
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENATALAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Penatalaksanaan Kesehatan Olahraga dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kebugaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Biaya kegiatan yang berhubungan dengan Penatalaksanaan Kesehatan Olahraga dalam Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENATALAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PANITIA PENATALAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

Penanggung Jawab : dr. Widyastuti, MKM
Ketua : dr. Luigi MPH
Wakil Ketua : dr. Aris Nurzam-zami
Bendahara : Amelia, SKM, MM
Sekretaris : Neni Herlina Rafida, SKM
Anggota : 1. dr. Bonie Medana Pahlavie, MKK
2. Ns. Asmida Mariani, S.Kep., MKKK
3. dr. Listiani, MPH
4. Ujang Sony

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001